

1. Profesionalitas ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri dilakukan melalui reformasi birokrasi yang meliputi 8 area sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yakni : Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sumber Daya Manusia; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Pengawasan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Integritas ASN sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 60 Tahun 2020, telah dilakukan sosialisasi diseluruh jajaran OPD;
3. Peningkatan Indeks Profesionalisme ASN dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Panjalu Jayati Corporate University (Panji Corpu), yang mendorong kreatifitas dan inovasi diseluruh OPD;
4. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, dimana setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dimaksudkan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
5. Pada tahun 2022 Kabupaten Kediri masuk 10 besar nominator ASN achievement award Tahun 2022. Kategori Kepala Daerah Peduli pengembangan kompetensi berbasis SDGs dan kategori Kelembagaan : BKD/BKPSDM/BKPP dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi berbasis SDGs.